



GOVERNOR OF WEST SULAWESI

GOVERNOR OF WEST SULAWESI

NUMBER 19 YEAR 2017

ABOUT

**REVISION OF GOVERNOR REGULATION NUMBER 9 YEAR 2011 ABOUT
GUIDELINES FOR IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATIONS OF WEST SULAWESI PROVINCE
NUMBER 1 YEAR 2011 ABOUT REGIONAL TAX
SPECIAL REGIONAL TAX ON SURFACE**

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF WEST SULAWESI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Khusus Pajak Air Permukaan;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian nomenklatur kelembagaan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Khusus Pajak Air Permukaan, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Khusus Pajak Air Permukaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4377);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);'
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 56);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat 79);
8. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Khusus Pajak Air Permukaan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tahun 2011 Nomor 89).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH KHUSUS PAJAK AIR PERMUKAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Khusus Pajak Air Permukaan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 Nomor 09) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat;
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat;
3. Pemerintah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintah Daerah;

4. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah;
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah;
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah lingkup pemerintah Provinsi sebagai pembantu Gubernur dan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
7. Unit Pelaksanaan Teknis Badan Daerah yang selanjutnya disingkat UPTBD adalah unsur pelaksana teknis badan untuk melaksanakan teknis operasional di bidang pendapatan daerah;
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Milik Negara (BUMN), atau Badan Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap lainnya;
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
10. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan;
11. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat;
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak, serta pengawasan penyeterannya;
13. Subjek pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak;
14. Wajib Pajak adalah oarang pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah;
15. Surat Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SP3D, adalah surat yang oleh Wajib pajak digunakan untuk mendaftarkan/melaporkan objek pajak dan/atau bukan objek pajak, penghutungan dan/atau pembayaran Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah;
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
17. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah Bukti pembayaran atau penyeteran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Gubernur;
18. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;



19. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak daerah, surat tagihan pajak daerah, surat keputusan pembetulan, atau surat keputusan keberatan;
 20. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan daerah, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak;
 21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar adalah selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada terutang atau seharusnya tidak terutang;
 22. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian dalam tahun pajak menurut peraturan daerah.
2. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan dikenakan pajak air permukaan.
 - (2) Setiap Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari OPD.
 - (3) Setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan alat pengukur debit air.
 - (4) Setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan yang belum memiliki izin OPD yang berwenang tetap diwajibkan membayar pajak Air Permukaan.
 - (5) Pengambilan Air Permukaan dari sumber air Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang dimanfaatkan oleh daerah Provinsi lain wajib membayar pajak Air Permukaan.
3. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Badan dan perorangan yang memperoleh izin pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan wajib melaporkan kepada Gubernur melalui Kepala OPD yang berwenang selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah tanggal terbitnya izin.
- (2) OPD yang menerbitkan izin dan /atau rekomendasi yang berkaitan dengan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan wajib menyampaikan tindasan izin dan/atau rekomendasi dimaksud kepada Gubernur melalui kepala Badan.
- (3) BPKPD menginventarisir surat izin dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta melakukan pendataan dan survey lokasi Air Permukaan dalam rangka pemungutan pajak.
- (4) Apabila BPKPD dalam melakukan pendataan dan survey sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat badan atau perorangan yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana di maksud pada ayat (1) maka dilakukan penetapan pajak Air Permukaan secara wajar.



4. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (4) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pemungutan Pajak Air Permukaan, BPKPD melakukan pendataan.
 - (2) Pendataan dilakukan oleh UPTBD dan dapat bekerja sama dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat, dan unit kerja terkait lainnya.
 - (3) Berdasarkan hasil pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SP3D disampaikan kepada wajib pajak untuk diisi dengan jelas, benar, lengkap dan ditandatangani oleh yang bersangkutan atau yang diberi kuasa olehnya.
 - (4) SP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Badan paling lambat setiap tanggal 10 untuk masa pajak bulan sebelumnya.
 - (5) Bentuk dan isi SP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagaimana terlampir.
5. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak air permukaan adalah nilai perolehan air permukaan dikalikan dengan tarif pajak 10% (sepuluh persen).
 - (2) Nilai perolehan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
6. Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Berdasarkan SP3D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), pajak ditetapkan dengan menerbitkan SKPD.
 - (2) SKPD pajak air permukaan terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) diterbitkan oleh BPKPD.
 - (3) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan nilai perolehan air dan dengan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
 - (4) Untuk mengetahui volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air, petugas pemungut melakukan pencatatan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan setiap minggu dan/atau setiap bulan.
 - (5) Bentuk dan isi SKPD ditetapkan sebagaimana terlampir.
7. Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (3) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Berdasarkan buku jenis pajak sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) dibuat daftar Penetapan, Penerimaan dan Tunggakan Pajak perjenis Pajak.
- (2) Berdasarkan daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan perjenis pajak secara berkelanjutan, sesuai masa pajak.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh masing-masing Kepala UPTBD kepada Kepala Badan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya untuk dilaporkan kepada Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Bentuk dan isi pembukuan serta pelaporan lebih lanjut mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Gubernur karena jabatannya atau karena permohonan wajib pajak dapat:
- a. membetulkan SKPD dan STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - c. mengurangi atau membatalkan SKPD dan STPD yang tidak benar;
 - d. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - e. membatalkan hasil pemeriksaan atau penetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
 - f. mengurangi penetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak;
- (2) Kepala Badan menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
9. Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan penetapan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD dan STPD harus disampaikan kepada Kepala Badan Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat penetapan atau surat tagihan.
- (2) Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dan dilengkapi dokumen pendukung yang diperlukan.
- (3) Permohonan pembetulan tidak menunda kewajiban membayar pajak.
10. Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Kepala Badan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (2) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, maka permohonan wajib pajak dianggap dikabulkan.
11. Ketentuan dalam Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Dalam hal terjadi kelebihan pembayaran akibat:

- a. kesalahan penetapan;
- b. diterimanya permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan penetapan atau pengurangan sanksi administrasi;
- c. diterimanya permohonan keberatan;
- d. diterimanya permohonan banding;
- e. dilakukannya restitusi.



Maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Gubernur melalui Kepala Badan.

12. Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Kepala Badan atas nama Gubernur dalam jangka paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus memberikan Keputusan.
 - (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan keputusan belum diberikan, maka permohonan dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
 - (3) Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak daerah lain, kelebihan pembayaran langsung diperhitungkan untuk melunasi hutang pajak dimaksud.
 - (4) Pengembalian kelebihan pembayaran harus dilakukan dalam waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.
 - (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayara pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, wajib pajak menerima imbalan bunga sebesar 2% (dua) persen perbulan atas keterlambatan pembayaran tersebut.
13. Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (4) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak atas permohonan wajib pajak.
 - (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada aya (1) meliputi; pokok pajak dan/atau denda administrasi.
 - (3) Permohonan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak diajukan oleh wajib pajak disertai dengan alasan yang jelas, serta melampirkan kelengkapan surat-surat atau bukti-bukti yang sah.
 - (4) Kepala Badan atas nama Gubernur menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada aya (1), ayat (2) dan ayat (3).
14. Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Kepala Badan atas nama Gubernur dan/atau instansi Pemeriksa Fungsional.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur atau pejabat yang ditunjuk berwenang untuk:
 - a. memeriksa surat bukti pembayaran dan tanda pelunasan pajak;
 - b. memeriksa penggunaan dan ketetapan alat ukur;
 - c. memeriksa dan meneliti fakta-fakta yang dilaporkan oleh wajib pajak;
 - d. melakukan hal-hal lain yang perlu dalam rangka pemeriksaan.
- (3) Wajib pajak mengizinkan, membantu dan memberikan keterangan kepada petugas dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tata cara pemeriksaan lebih lanjut berpedoman pada ketentuan tentang pemerikasan di bidang pajak daerah yang berlaku.



Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 2 Juni 2017

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 2 Juni 2017

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT,**

ttd

H. ISMAIL ZAINUDDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017 NOMOR 19

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Pit. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

BUJAERAMY HASSAN, SH

Pangkat : Pembina

NIP. : 19750630 200212 1 010



LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 19 TAHUN 2017
TANGGAL : 2 JUNI 2017
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG
PAJAK DAERAH KHUSUS PAJAK AIR PERMUKAAN.

1. NILAI PEROLEHAN AIR (NPA) SEBAGAI PENGENAAN PAJAK AIR
PERMUKAAN

OBYEK PAJAK		NPA/Harga Dasar (Rp)	Keterangan
A	SEKTOR INDUSTRI, PERTAMBANGAN DAN ENERGI		
	1. Umum		
	a. 0-10.000 M3 b. 10.001-100.000 M3 c. 100.001-500.000 M3 d. 500.001-1.000.000 M3 e. Lebih dari 1.000.000 M3	400/M3/Bulan 450/M3/Bulan 500/M3/Bulan 550/M3/Bulan 600/M3/Bulan	Pabrik, Industri air minum, industri yang menggunakan bahan baku air.
	2. Pembangkit Listrik PT. PLN dan Non PLN	100/Kwh/Bulan	
	3. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)		
	a. 0-10.000 M3	150/M3/Bulan	
	b. 10.001 s.d 100.00 M3	165/M3/Bulan	
	c. 100.001 s.d 500.000 M3	180/M3/Bulan	
	d. 500.001 s.d 1.000.000 M3	200/M3/Bulan	
	e. Lebih dari 1.000.000 M3	220/M3/Bulan	
	4.Pertamina dan Kontraktornya		
	a. 0-10.000 M3	150/M3/Bulan	
	b. 10.001 s.d 100.000 M3	165/M3/Bulan	
	c. 100.001 s.d 500.000 M3	180/M3/Bulan	
	d. 500.001 s.d 1.000.000 M3	200/M3/Bulan	
	e. Lebih dari 1.000.000 M3	220/M3/Bulan	
B	SEKTOR PERDANGANAN DAN SEKTOR JASA		
	a. 0-10.000 M3 b. 10 001-100.000 M3 c. 100.001-500.000 M3	320/M3 /Bulan 350/M3 /Bulan 380/M3 /Bulan 410/M3 /Bulan 450/M3 /Bulan	Penginapan, Restoran, Asuransi, Swalayan, Perbankan, Pertokoan, lembaga

	d. 500.001-1.000.000 M3 e. Lebih dari 1.000.000 M3		keuangan, hotel, rumah makan, eksportir, pengisian kolam, pencucian, perkantoran dan usaha yang bersifat komersial lainnya.
C.	SEKTOR PERTANIAN		
	1. Perkebunan		
	a. kelapa Sawit b. tebu c. tembakau d. tanaman perkebunan lainnya e. usaha perkebunan yang dikelola koperasi	200.000/Ha/Tahun 150.000/Ha/Tahun 100.000/Ha/Tahun 100.000/Ha/Tahun 50% dari harga huruf a, b, c.	
	OBJEK PAJAK	NPA (RP)	KETERANGAN
	2 Perikanan		
	- Usaha Perikana Komersial	150.000 /Ha/Tahun	
	3 Usaha pertanian lainnya di luar pertanian rakyat.	55.000 /Ha / Panen	
	- Padi dan palawija	75.000/Ha/Panen	
	- Holtikultura	65.000/Ha/Panen	
	4 Usaha Pertanian yang dikelola Koperasi	50% dari NPA Sektor Pertanian	
D	SEKTOR PARIWISATA		
	Usaha Komersial Tempat Rekreasi	30% dari Tarif Masuk Lokasi Rekreasi	
	Usaha Permandian Alam	30% dari Tarif Masuk Lokasi Rekreasi	Volume =jumlah karcis yang terjual
	Usaha Permandian Buatan /Modern	5% dari Tarif Masuk Lokasi Rekreasi	
	Penginapan dan Rumah Makan di Lokasi Pariwisata serta usaha lain di sektor Pariwisata		
	a. 0-10.000 M3	320/M3/Bulan	
	b. 10 001 S.d 100.000 M3	350/M3/Bulan	
	c. 100.001 s.d 500.000 M3	380/M3/Bulan	
	d. 500.001 S.d 1.000.000 M3	410 /M3 /Bulan	



	e. lebih dari 1.000.000 M3	450/M3 /Bulan	
E	KOPERASI, UKM, DAN BADAN USAHA KOMERSIAN YANG BERFUNGSI SOSIAL		
	a. 0-10. 000 M3	150/M3/Bulan	Sekolah/ Perguruan Tinggi Swasta, Yayasan, Rumah Sakit Swasta, Klinik/Balai Pengobatan
	b. 10.001 s.d 100.000 M3	180/M3/Bulan	
	c. 100.001 s.d 500..000 M3	200/M3/Bulan	
	d. 500.001 s.d 1.000.000 M3	250/M3/Bulan	
	e. lebih dari 1.000.000 M3	300/M3/Bulan	
F	KHUSUS		
	a. pelabuhan laut dan sungai	1.000/M3/bulan	
	b. pelabuhan udara	1.100/M3/bulan	
G	SEKTOR LAIN, SELAIN HURUF A s/d F		
	a. s/d 10.000 M3	320/M3/Bulan	
	b. 10.001-100 000 M3	350/M3/Bulan	
	c. 100.001-500.000 M3	380/M3/Bulan	
	d. 500.001-1.000.000 M3	410/M3/Bulan	
	e. lebih dari 1.000.000 M3	450/M3/Bulan	

II. TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK AIR PERMUKAAN

PAJAK TERUTANG = Volume x tarif x NPA

Contoh cara penghitungan Pajak Air Permukaan

1. Sektor : Industri, Pertambangan dan Energi
- Wajib Pajak : PDAM

Jumlah Pengambilan Air Permukaan Bulan Juni sebesar 2.000.000 M3

Jumlah Penggunaan Air Permukaan	NPA
a. 0-10.000 M3	150/M3/bulan
b. 10.001 s/d 100.000 M3	165/M3/bulan
c. 100. 001 s/d 500.000 M3	180/M3/bulan
d. 500. 001 s/d 1000.000 M3	200/M3/bulan
e. lebih dari 1.000.000 M3	220/M3/bulan

Kelompok pengambilan	Volume (m3)	NPA (Rp)	Tarif (%)	Nilai Tarif (Rp)	Pajak Terutang (Rp)
1	2	3	4	5 (3x4)	6 (2x5)
10.000	10.000	150	10	15,00	150.000
10.001-100.000	90.000	165	10	16,50	1.485.000
100.001-500.000	400.000	180	10	18,00	7.200.000

500.001-1.000.000	500.000	200	10	20,00	10.000.000
1.000.001-2.000.000	1.000.000	220	10	22,00	22.000.000
Total Pengambilan	2.000.000				40.835.000

2. Sektor : Pariwisata
Usaha Permandian Alam

Volume (jumlah karcis terjual)	Tarif Masuk/Lembar	Nilai NPA (Rp)	Tarif Pajak AP (%)	Pajak Terutang (Rp)
1	2	3	4	5 (1x3x4)
100	10.000	30% dari Tarif Masuk = 3.000	10	30.000
Nilai Pajak Terutang				30.000

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Pit. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

BUJAERAMY HASSAN, SH
Pangkat : Pembina
NIP. : 19750630 200212 1 010